



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. **PT ASTRA HONDA MOTOR**, diwakili oleh Tosguyuki Inuma, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafzan Taher, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan II;

II. **PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING**, diwakili oleh Minoru Morimoto, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Jakarta 13290, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 dan 13 Februari 2018;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I;

I a w a n

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., A.K., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Persaingan Usaha dan kawan-kawan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;"

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan dari Pemohon Keberatan I;

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 04/KPPU-I/2016 dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; dan
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Permohonan dari Pemohon Keberatan II;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/AHM;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan/AHM;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/AHM tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Mengukum Turut Termohon Keberatan/YIMM untuk mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, Kami mohon putusan yang seadil adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut diatas, Termohon Keberatan

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Surat Kuasa Pemohon Keberatan II tidak sah dan cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Keberatan dan kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 5 Desember 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 dan Pemohon Keberatan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 dan 6 Februari 2018, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan kontra

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018 dan 15 Februari 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Memori Pemohon Kasasi I

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2017 *juncto* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi I tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya Perkara;

Dalam Memori Pemohon Kasasi II:

2. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017;

mengadili sendiri

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi (PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 04/KPPU-I/2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; dan
5. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018 dan 15 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 *juncto* Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PT ASTRA HONDA MOTOR** dan Pemohon Kasasi II: **PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT ASTRA HONDA MOTOR** dan Pemohon Kasasi II: **PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.989.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019